



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



menyebutkan sumber:

**PERAN PEMERINTAH DESA KOTA BANGUN DALAM PENGELOLAAN
PASAR RABUAN SIMPANG DUA BERDASARKAN PERDA KAMPAR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
PASAR DESA MENURUT PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ANANDA PRADANA BERUTU
NIM. 11920411356

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
2023 M/1444 H**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAH DESA KOTA BANGUN DALAM PENGELOLAAN PASAR RABUAN SIMPANG DUA BERDASARKAN PERDA KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** Ditulis oleh:

Nama : Ananda Pradana Berutu
 Nim : 11920411356
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima untuk diujikan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2023

Pembimbing skripsi materi

Syafrinaldi, S.H. M.H

Pembimbing skripsi metopel

Yuni Herlina, M.Sy



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua Berdasarkan Perda Kampar No 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Ananda Pradana Berutu
 NIM : 11920411356
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 30 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Hendri Sayuti, M.Ag.

Sekretaris
 Yuni Harlina, S.H., M.SY.

Penguji I
 Dr. Aslati, M.Ag.

Penguji II
 Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zukhri, M.Ag.
 NIP. 19741062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ananda Pradana Berutu

NIM : 11920411356

Tempat/ Tgl. Lahir : Kampar, 05-04-2002

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi : S1 Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **PERAN PEMERINTAH DESA KOTA BANGUN DALAM PENGELOLAAN PASAR RABUAN SIMPANG DUA BERDASARKAN PERDA KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Ananda Pradana Berutu

NIM. 11920411356

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

MOTTO

Kesalahan Adalah Bukti Bahwa Kamu Telah Mencoba

“Aku Lebih Menghargai Orang Yang Beradab Daripada Orang Yang Berilmu, Kalau Hanya Berilmu Iblis Pun Lebih Tinggi Ilmunya Daripada Manusia” (Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aranda Pradana Berutu (2023): Peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua Berdasarkan Perda Kampar No 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengelolaan pasar yang di kelola oleh pemerintah desa yang kurang optimal seperti: pedagang dan masyarakat yang menarkirkan kendaraan di pinggir jalan, pembangunan infrastruktur yang belum ada IMB dan pembangunan toilet umum serta penyediaan air bersih. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam mengelola pasar, apa faktor penghambat pengelolaan pasar desa, dan bagaimana pengelolaan pasar desa dalam perspektif fiqh siyasah.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang berlokasi di Pasar Rabuan Simpang Dua Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan data adalah *observasi*, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian dianalisa menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua BUMDes, dan pengelola pasar Rabuan. Sampel ialah keseluruhan populasi.

Hasil penelitian diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa sudah sesuai, seperti penyediaan lahan parkir, pembangunan infarastruktur kios-kios, semenisasi jalan tapak di pasar Rabuan, tetapi masih ada kekurangan dalam pengelola pasar seperti masalah pedagang masih tidak teratur dalam memanfaatkan lahan dagangan yang telah ditempati, tidak adanya toilet umum yang ada di pasar Rabuan serta kurang optimalnya penyaluran air bersih di area pasar Rabuan tersebut. Faktor penghambat dalam pengelolaan pasar Rabuan yaitu kuangnya ketegasan dalam membuat kebijakan yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola pasar dan kurangnya interaksi yang terjalin antara pengelola pasar dengan pedagang pasar. Perspektif fiqh siyasah tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar Rabuan sesuai dengan prinsip *al-Hisbah* sebagaimana lembaga yang mengelola dan mengawasi pasar.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengelolaan Pasar, Fiqih Siyasah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Adil, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta taunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua Berdasarkan Perda Kampar No 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam kepada junungan Nabi besar Muhammad SAW. Kerena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalankan kehidupan ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bantuan dan motivasi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Khairuddin Berutu, Ibunda Nurhalimah Br Marbun, Kakak dan Abang dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan bantuan materil, moril

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun spritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, dan seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak H. Dr. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Hj.Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H.M.H, dan Ibu Yuni Herlina, M.Sy, selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
6. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

8. Bapak Sayugi selaku Kepala Desa Kota Bangun beserta jajarannya, Bapak Erwin Andinata selaku Ketua pengelola pasar Rabuan Desa Kota Bangun beserta jajarannya yang telah membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses tersebut.

9. Seluruh teman-teman, sahabat, adik-adik, serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 15 Mei 2023

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	v
	DAFTAR TABEL	vii
	BAB I PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	8
	C. Rumusan Masalah	9
	D. Tujuan Penelitian	9
	E. Kegunaan Penulisan	10
	F. Sistem Penulisan	10
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
	A. Kerangka Teoritis	12
	1. Pemerintahan	12
	2. Pemerintahan Desa	16
	3. Pengelolaan	22
	4. Pasar	29
	5. Fiqih Siyasah Dusturiyah	32
	B. Penelitian Terdahulu	33
	BAB III METODE PENELITIAN	35
	A. Jenis Penelitian	35
	B. Lokasi Penelitian	36
	C. Subjek dan Objek Penelitian	36
	D. Populasi dan Sampel	36
	E. Sumber Data.....	37
	F. Teknik Pengumpulan Data	38
	G. Teknik Analisis Data	39
	H. Teknik Penulisan	39

Hak Cipta dan Dindingi dan Undang-Undang
 1. Dilindungi hak cipta dan undang-undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 40

- 1. Sejarah Desa Kota Bangun 40
- 2. Kondisi Geografis Desa Kota Bangun 42
- 3. Kondisi Demografis Desa Kota Bangun 43

B. Peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang 2 Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa 55

C. Perspektif Fiqh Siyash Dalam Peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang 2 61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 67

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

<p>© Hak Cipta Statistik QINSUSKA RIAU</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>tabel 4.1 Jumlah Penduduk 43</p> <p>tabel 4.2 Mata Pencaharian 44</p> <p>tabel 4.3 Agama 44</p> <p>tabel 4.4 Sarana Ibadah 45</p> <p>tabel 4.5 Pendidikan 45</p> <p>tabel 4.6 Kesehatan 44</p> <p>tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Desa 46</p> <p>tabel 4.8 Struktur Pemerintahan Desa 47</p> <p>tabel 4.9 Struktur Pengelola Pasar 53</p>
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayahnya yang terbentang dari sabang sampai merauke, terdiri atas aneka ragam suku bangsa dan etnis yang hampir sebagian besar memiliki pasar tradisional.¹ Pasar selama ini dipahami tempat orang berjual beli, bertransaksi, dan erat hubungannya dengan aktivitas ekonomi. Tarik-menarik antara dua kepentingan, penawaran dan permintaan, antara penjual dan pembeli. Transaksi antara penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang.²

Pasar tradisional memiliki posisi khusus didalam pemerintahan Indonesia karena keberadaan pasar tradisional menjadi pusat ekonomi masyarakat, ketergantngan pedagang kecil pada keberadaan pasar tradisional membuat pemerintah sebagai regulator perlu elindungi dan memberdayakan pasar. Pasar tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah karena dipasar inilah berjalannya perekonomian dan berlangsungnya jual beli.³

Pemerintah desa mempunyai wewenang berskala desa, sehingga dapat menetapkan kewenangan melalui peraturan desa dalam memasukkan, mendirikan, menetapkan, mengurus, dan mengelola aset desa. Aset desa yang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rizal,dkk, *Menguak Pasar Tradisional Indonesia*, (Jakarta :PT.Mardi Mulyo, 2013), Cet-1, h. 2.
Ibid, h. 13.
Siti Fatimah Nurhayati, *Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat*, Dalam *Jurnal BENEFIT Manajemen dan Bisnis*, Vol. 18, No.1, (2014), h. 3.

dimiliki pemerintah desa salah satunya adalah pasar desa. Desa mempunyai sumber pendapatan yang di sebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) yaitu bersumber dari;

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sumber pendapatan asli desa salah satunya dapat berasal dari hasil aset desa. Aset desa tersebut dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 76 ayat (1) berupa tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutang milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya yang dimiliki desa. Aset desa tersebut adalah kekayaan yang di miliki desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.⁴

Menurut Supartomo, pasar adalah pertemuan antara penjual yang menawarkan barangnya dengan pembeli yang meminta barang. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 76 Ayat (1).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Pasar Desa dijelaskan bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang bertransaksi dan juga sarana sosial budaya serta pengembangan ekonomi.

Pasar dapat di klasifikasikan menjadi dua jenis, yakni pasar tradisional dan pasar modern. Kedua pasar tersebut pembeda utamanya terletak pada kegiatan transaksinya, kalau pasar tradisional kegiatan transaksi bersifat tawar-menawar sedangkan pasar modern sudah terdapat label harga pada barang yang dijual sehingga tidak terjadi interaksi penjual dan pembeli secara langsung. Selain itu pasar tradisional juga dapat di bedakan menjadi dua jenis, yakni pasar daerah dan pasar desa. Pembeda keduanya terletak pada pengelola pasarnya, pasar daerah di kelola oleh pemerintah daerah dan pasar desa di kelola oleh pemerintah desa.

Pasar daerah biasanya beroperasi setiap hari, sedangkan pasar desa biasanya beroperasi berdasarkan siklus pasar. Siklus pasar pada pasar desa biasanya berputar dalam waktu satu minggu mulai hari senin sampai minggu, sehingga setiap harinya terdapat salah satu pasar yang pasaran. Pasar desa saat ini sedang di gencarkan oleh pemerintah agar perekonomian masyarakat desa juga berkembang. Hal tersebut karena dengan majunya pasar desa, masyarakat desa dapat memasarkan hasil pertanian mereka ke pasar, selain itu juga mereka dapat menambah pendapatan mereka dengan bekerja di pasar juga.

Sehingga keberadaan pasar desa tersebut dapat berkontribusi dan berguna baik kepada pemerintah desa maupun masyarakat desa.⁵

Di dalam Perda Kampar No 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar desa dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian, melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industri kecil di desa dan dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan pembinaan dan penataan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa. Berkaitan dengan pengelolaan pasar desa sesuai dengan Perda Kampar No 3 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 2 bahwa pendirian pasar desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar desa, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah bersangkutan;
2. Menyediakan areal parkir sesuai dengan kebutuhan pasar;
3. Menyediakan fasilitas umum yang menjamin pasar desa yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman (mushalah, MCK, tempat pembuangan akhir; dan
4. Pelaksanaan pembangunan pasar desa yang bersifat permanen diwajibkan

Lilis Al Quraini, Dkk, *Manfaat Pasar Desa Terhadap Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Banyuwangi*, Dalam *Jurnal AKP*, Volume 9., No.1., (2019), h. 57-58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
Staf Islamia Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mendapatkan izin dari pemerintah daerah;⁶

Adanya Perda Kampar No 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar desa diharapkan masyarakat atau pedagang yang berada di kawasan pasar Desa Kota Bangun ini mendapat kenyamanan dan ketertiban dalam melakukan jual beli, bertransaksi, dan erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi.

Pasar Rabuan Simpang 2 salah satu pasar yang ada di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Pasar ini sudah ada pada tahun 1994 dan diresmikannya pasar ini pada tahun 1998. Pada awal berdirinya pasar ini hanya ada beberapa pedagang saja yang melakukan jual beli namun seiringnya waktu banyak bermunculan pedagang pedagang yang semakin bertambah hal ini pemerintah desa memiliki rancangan tentang pengelolaan pasar yang mana pembangunan seperti ruko-ruko, MCK, serta lahan bagi pedagang untuk berjualan dana pengelolaan pasar ini berasal dari dana Desa Kota Bangun. Pasar Rabuan Simpang 2 ini terus disesaki oleh banyak pengunjung, terutama pada hari rabu setiap minggunya.

Pasar yang telah dibangun dengan dana Desa Kota Bangun itu terletak di daerah padat pemukiman tepatnya di Jalan Pendidikan Desa Kota Bangun. Tidak hanya diisi oleh para pedagang dari desa tersebut saja, namun setiap hari rabu setiap minggunya pedagang dari daerah lain ikut berjualan. Dengan ramainya pengunjung, geliat ekonomi semakin baik di desa itu, dari masyarakat hingga pemerintah desa bisa merasakan keuntungan dari adanya pasar tersebut.

⁶ Indonesia, Peraturan Daerah Kampar No 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa, Pasal 5 Ayat (2).

Pembangunan pasar desa dapat terlaksana secara mandiri oleh

Desa atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau swasta. Selain bangunan utama pasar yang berisi lapak atau kios tempat usaha, bangunan pasar juga harus terpenuhi dengan sarana pendukung. Contohnya seperti kantor pengelola, area parkir, tempat pembuangan dan pengelolaan sampah sementara, air bersih, sanitasi atau drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengolahan air limbah, hydrant dan fasilitas pemadam kebakaran, penteraan, sarana komunikasi, serta area bongkar-muat dagangan.

Dalam Islam, peran pemerintah sangatlah penting dalam menjaga pengawasan dan kestabilan pasar. Dalam amanah pemimpin harus benar-benar bertanggung jawab pada tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, baik kepercayaan untuk mengelola perekonomian, politik, ataupun urusan agama. Hakikatnya, amanah masyarakat itu adalah amanah Tuhan.⁷

Terkait pentingnya amanah, Allah Swt berfirman :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Q.S.An-Nisa (4): 58.*

Menurut M.Quraish Shihab terkait ayat di atas, ketika memerintahkan menunaikan amanah, ditekankannya bahwa amanah tersebut harus ditunaikan

⁷Sifuddin Herlambang, *PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN DALAM AL-QUR'AN Sebuah Kajian Hermeneutika (Meluruskan Salah Paham tentang Memilih, Mematuhi, dan Memakzulkan Pemimpin)*, (Pontianak : AYUNINDYA, 2018), Cet-1, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada *ahliha* yakni pemiliknya, dan ketika menetapkan hukum dengan adil, dinyatakan *apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia*. Ini berarti perintah berlaku adil itu ditujukan kepada manusia keseluruhan. Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan atau ras.⁸

Berdasarkan Observasi (pengamatan) Peneliti dengan mengunjungi pasar tersebut, Permasalahan yang terjadi pada Pasar Rabuan Simpang 2 Kota Bangun Pada satu tahun terakhir ini ialah:

1. Karena berada di daerah jalan dan ruko yang berdekatan dan padat penduduk, sehingga banyak masyarakat dan pedagang memarkirkan kendaraannya di persimpangan jalan ataupun di depan ruko dan hal ini yang menyebabkan kemacetan di pasar itu terjadi.
2. Kemudian penyediaan air bersih di Pasar Rabuan tidak tersedianya air untuk digunakan, yang mana penyediaan air ini harusnya dapat dimanfaatkan bagi warga ataupun pedagang yang ada di Pasar Rabuan Simpang 2 tersebut. Kebersihan daripada tempat umum dalam hal ini toilet yang ada di Pasar Rabuan Simpang 2 Kota Bangun tidak bisa dinyatakan layak untuk dipakai seperti contohnya aliran penampungan septic tank yang apabila cuaca hujan mengeluarkan aroma yang bau yang membuat warga tidak nyaman.

Hal ini perlu adanya tindakan dari pemerintah Desa Kota Bangun dalam mengupayakan pengelolaan pasar desa sesuai dengan Perda Kampar No

M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2*, (Kanggerang Selatan : Lentera Hati, 2016), Cet-1, h.481.

3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa. Permasalahan tentang pengelolaan pasar Desa Kota Bangun sesuai dengan Perda Kampar No 3 Tahun 2015 ini berkaitan dengan fiqh siyasah dusturiyah yang mana fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibahas hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁹

Oleh karna itu, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai **‘PERAN PEMERINTAH DESA KOTA BANGUN DALAM PENGELOLAAN PASAR RABUAN SIMPANG DUA (SP 2) BERDASARKAN PERDA KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH’**

B. Batasan Masalah

Agar peneliti yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang 2, Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang 2 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten

H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar, serta Perspektif Fiqh Siyasah Dalam peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang 2.

C. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini agar gambaran yang dibahas tidak kabur, maka perlu kiranya penulis merumuskan tentang masalah yang akan diteliti, dibahas dan diuraikan dalam skripsi, yaitu :

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan SP 2 Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar desa?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Dalam peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan SP 2 Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar desa ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Desa Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar desa
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Dalam peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Desa Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar desa .



E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pemahaman dan wawasan serta menjadi penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar memberikan informasi kepada pihak-pihak agar mengetahui penerapan Pengelolaan Pasar Rabuan SP 2 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Sistem Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika hukum ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis mengenai pengertian Pemerintahan, Pemerintahan Desa, Pengelolaan, Pasar, Perspektif Fiqh Siyasah dan Penelitian Terdahulu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang jenis penelitian, spesifikasi penilitan, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang 2 Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar desa dan apa yang menjadi hambatan mengenai pengelolaan Pasar Rabuan Simpang 2 yang ada di Desa Kota Bangun

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dalam pembahasan pada bab IV dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pemerintahan

Definisi Pemerintahan

Dari segi bahasa atau berdasarkan pendekatan Etimologis, kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, pada kedua kata tersebut berasal dari suku kata “perintah” yang memiliki arti sesuatu yang harus dilaksanakan. Dan untuk kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari suatu negara, jadi kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah pada suatu negara. Pemerintah dapat juga diartikan sebagai suatu badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Di dalam kata tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur yang menjadi ciri-ciri khas dari “perintah”, yaitu:

- a) Adanya suatu keharusan, menunjukkan suatu kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
- b) Adanya dua pihak, yaitu yang memberi dan menerima perintah;¹⁰
- c) Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
- d) Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.¹¹

Cet-1, h. Haudi, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Solok: Cv Insan Cendekia Mandiri, 2021),
Ibid, h. 2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di beberapa negara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan: Inggris menyebutnya “*Government*” dan Perancis menyebutnya “*Gouvernement*”, kedua-nya berasal dari perkataan Latin “*Gubernaculum*”. Dalam bahasa arab disebut “*Hukumat*”. Di Amerika Serikat disebut “*Administration*”, sedangkan di Belanda mengartikan “*Regering*” sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah.

Jadi “*Regeren*” digunakan untuk pemerintahan pada tingkat nasional atau pusat. “*Bestuur*” diartikan sebagai keseluruhan badan pemerintah dan kegiatannya yang langsung berhubungan dengan usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal *Binnenlandsbestuurs* (Pemerintahan Dalam Negeri) dan *Algemeenstuurs Dients* (Pemerintahan Umum atau Pemerintahan Pusat yang merupakan Korps Pamong Praja).

Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tujuan negara, pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam suatu negara. Di sini pengertian “pemerintah” dan “pemerintahan” dipakai dalam arti yang luas.

Pemerintahan dalam arti yang luas terbagi berdasarkan ajaran *Trias Politica* dari Montesquieu yang terdiri atas;¹²

¹² Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: UNPAD Press, 2015), C-1, h. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pembentukan undang-undang (*legislative power* atau *wetgeving*).
- b) Pelaksanaan (*executive power* atau *uitvoering*).
- c) Peradilan (*judicial power* atau *rechtspraak*).¹³

b. Peran dan Fungsi Pemerintah

Salah satu pendapat yang berhubungan dengan peran pemerintah di antaranya dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo bahwa peran pemerintah terutama ditujukan dalam dua bidang, yaitu memberikan pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan kegiatan masyarakat itu sendiri.¹⁴

Fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik tidak lepas dari hakikat tujuan negara pada mulanya, yaitu mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antara masyarakat itu sendiri. Kemudian seiring semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat maka negara memerlukan suatu institusi yang mengatur kepentingan itu.

Pemerintah merupakan personifikasi negara, sedangkan birokrasi dan aparturnya merupakan personifikasi pemerintah. Ungkapan tersebut mungkin terlalu sederhana dan tidak¹⁵ dapat dipungkiri bahwa pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari adalah birokrasi yang berperan sebagai pelaksana keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin politik.

¹³ Ibid, h. 8.

¹⁴ Dian Cita Sari,dkk, *Manajemen Pemerintahan*,(Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), h.

¹⁵

¹⁶ Ibid, h. 17.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan fungsi pemberdayaan, Taliziduhu Ndraha mengungkapkan bahwa pemberdayaan dapat ditinjau dalam arti empowering dan dalam arti enabling. Dalam arti empowering, pemberdayaan, yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, jadi bersifat politik. Dalam arti enabling, pemberdayaan, yaitu proses belajar untuk meningkatkan ability, capacity, dan capability masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.

Sedangkan fungsi pembangunan (development), Taliziduhu Ndraha berpendapat bahwa fungsi pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan, melainkan fungsi ad interim, sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri. Konsep development hanya dikenakan pada "Dunia Ketiga", dikelola menurut development administration yang diajarkan oleh negara-negara donor (negara maju) kepada kliennya di seluruh dunia. Tanpa pinjaman (hutang), tidak ada pembangunan. Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai provider (penyedia) jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan civil dan layanan birokrasi. Fungsi sekunder, yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri.¹⁶

Ibid, h. 18.



2. Pemerintahan Desa

a. Definisi Desa

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “Swadesi” yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. “Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa- desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan di kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa.

Proses transformasi atau perubahan pada pemerintahan desa sebagai akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak terhadap perubahan terhadap struktur dan perubahan terhadap tindakan sosial yang dilakukan oleh komunitas di dalam struktur¹⁷ pemerintahan. Jadi, perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah harus didukung secara insitusional maupun secara individual dan sosial. Hal tersebut terkait dengan kedudukan pemerintahan desa sebagai salah satu unsur dari sistem sosial.¹⁸

Ramlan, dan Eka, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Medan: Enam Media, 2021), h. 12.
Ibid, h. 13.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa, Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian tentang Pemerintahan desa dinyatakan yakni; "Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan pengertian dan konsep tentang pemerintahan desa seperti tersebut di atas, maka perlu dipahami beberapa hal yang terkait tentang desa tersebut, yakni;

- a) Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
- b) Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat.
- c) Pemerintahan desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terkait dengan kajian tentang pemerintahan desa, maka untuk menilai tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai suatu fokus kajian dan analisis dalam tulisan ini juga diperlukan adanya suatu perbandingan dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yakni Undang-Undang¹⁹ Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya juga mengatur tentang desa.

Pada pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa

¹⁹ Rahyunir Rauf, dan Sri, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), Cet. 1, h.19.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan desa adalah; terdiri dari pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, desa memiliki empat domain dan kewenangan; pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang melahirkan perspektif yang melihat bahwa desa adalah entitas atau kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat).²⁰

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan perangkatnya bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa guna peningkatan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki desa.

b. Pengelolaan Dalam Pemerintahan Desa

Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan pemerintahan, penggunaan sumber-sumber daya, pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan dan urusan pemerintahan umum, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa. Pasal 8, PerMenDes No. 1 Tahun 2015 menyebutkan ada 21 kewenangan dalam bidang pemerintahan yang

²⁰ Joko Purnomo, *Penyelenggara Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Infest, 2016), h. 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki oleh desa. Kewenangan lokal berskala desa di bidang

perintahan desa meliputi:

- Penetapan dan penegasan batas desa;
- Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
- Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- Penetapan organisasi pemerintah desa;
- Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- Penetapan perangkat desa;
- Penetapan BUM Desa;²¹
- Penetapan APB Desa;
- Penetapan peraturan desa;
- Penetapan kerja sama antardesa;
- Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa;
- Pendataan potensi desa;

Ibid, h. 13.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- r. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;
- Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
- Pengelolaan arsip desa;
- Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.

Selain menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah desa juga menjalankan tugas-tugas rutin pemerintahan di tingkat desa, yaitu pelayanan administrasi masyarakat desa (surat pengantar KTP, surat keterangan tidak mampu, surat lainnya). Kewenangan tersebut harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara umum pengelolaan pemerintahan desa mencakup beberapa aspek sebagai berikut, antara lain:

1. Perencanaan pemerintahan desa.

Pemerintah desa harus merencanakan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga pemerintahan, pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa). Setelah memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa, selanjutnya pemerintah desa menyusun perencanaan anggaran (RAPB Desa).



2. Pengorganisasian kelembagaan pemerintahan desa.

Pemerintah desa melakukan pengorganisasian kelembagaan yang ada di desa, mengatur pola hubungan dengan pemerintah desa dengan tujuan menjadi mitra dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pelibatan peran-peran kelembagaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa mutlak diperlukan.

Peranan kelembagaan desa (pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa) dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan berkaitan erat dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan. Pada era reformasi hal tersebut semakin menguat dibandingkan era orde baru. Perubahan ini sejalan tuntutan dan kebutuhan perubahan paradigma pembangunan dari “membangun desa” ke “desa membangun”.

3. Penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan desa (sumber daya aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan peralatan).

Dalam konteks ini, pemerintah desa mengelola sumber-sumber daya yang ada di desa termasuk sumber daya aparatur pemerintah desa. Pembagian tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintahan yang optimal. Selain itu pengorganisasian sumber daya, aset dan potensi yang ada di desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ibid, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi permusyawaratan masyarakat harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Musyawarah Desa sebagai instrumen pengambilan keputusan bersama di tingkat desa harus dijalankan untuk menciptakan suasana kehidupan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kaur-kaur, dan kepala wilayah (kadus). Dalam menjalankan otonomi daerahnya, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah.²³

Pengelolaan

a. Definisi Pengelolaan

Menurut KBBI pengelolaan dari kata dasar kelola, mengelola/ mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya); dikelola/ dikendalikan (diselenggarakan, dijalankan, diurus) dengan baik (tentang perusahaan, pemerintahan, dan sebagainya); pengelola/orang yang mengelola; pengelolaan/ proses, cara, perbuatan. mengelola;

²³ Ibid, h. 15.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- 2) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
- 3) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁴

Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang di pakai dalam manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelolah” (to manage) yang biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu yang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin di capai.

Sedangkan menurut Syamsu menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Pendapat Pramudji mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada 2 faktor yaitu :

- 1) Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- 2) Pengelolaan sebagai perubahan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

²⁴“Kelola”, KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/kelola> (Diakses pada tanggal 26 desember 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selanjutnya Admusudirjo mendefinisikan bahwa: Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut sesuatu perencanaan diperlukan untuk menyesuaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Lebih lanjut Moekijat mengemukakan pengertian pengelolaan adalah :Suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang di lakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.²⁵

b. Unsur-unsur Pengelolaan

Dalam kegiatan pengelolaan, ada unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan, antara lain:

Organisasi

Kegiatan untuk mengelompokkan dan mengembangkan kerangka kerja, hubungan kerjasama antar pekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi sendiri memiliki 2 ciri utama, yaitu:

1. Bersifat statis

Organisasi merupakan wadah untuk melaksanakan tugas dan wewenang secara mandiri memposisikan individu secara struktural dan fungsional sesuai dengan keahliannya.

Pascallino Julian Suawa, dkk, *Manajemen Pengelolaan Dana Revitaliasasi Danau Tondano* Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa, *Jurnal Governance*, Vol-1, No- 2, (2021), h. 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bersifat dinamis

Organisasi adalah pembagian tugas dan wewenang serta adanya komunikasi dalam kerjasama.

Manajemen

Manajemen adalah kegiatan yang berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, membina, menggerakkan, dan mengawasi dengan tujuan agar terjalin kerjasama yang baik telah ditentukan untuk dapat dicapai. Menurut Henry Fayol pengelolaannya didukung oleh beberapa fasilitas yang harus ada, antara lain: Man (manusia), Money (anggaran), Method (sistem kerja), Material (peralatan pendukung), Machine (peralatan teknologi), Market (pemasaran).

c) Komunikasi

Komunikasi yaitu kegiatan menyampaikan informasi dan gagasan dari satu orang ke orang lain timbal balik, baik formal maupun informal.

Informasi

Informasi yaitu kegiatan mengumpulkan dan mengolah berbagai informasi objektif diperlukan dalam upaya kolaboratif.

Personalia

Kegiatan mengatur dan mengelola penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan untuk upaya kolaboratif.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) **Persediaan**

Persediaan ini menyangkut kegiatan perencanaan, pengadaan, penataan dan penggunaan kegiatan peralatan kerja dalam usaha koperasi agar penggunaannya efektif dan efisien.

Hubungan Masyarakat (humas)

Kegiatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari lingkungan lingkungan internal dan eksternal terhadap usaha koperasi.

c. **Tujuan Pengelolaan**

Tujuan pengelolaan adalah semua sumber daya yang tersedia seperti sumber daya manusia, peralatan atau fasilitas yang ada di suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari semua pemborosan waktu, tenaga dan materi mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengelolaan diperlukan dalam segala hal organisasi, karena tanpa pengelolaan atau pengelolaan semua bisnis akan sia-sia dan mencapai tujuan akan semakin sulit. Ada beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:

Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.

Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling menguntungkan bertentangan. Pengelolaan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan aktivitas yang saling terkait konflik kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Pekerjaan sebuah organisasi dapat diukur dengan berbagai cara, satu cara umum yaitu efisiensi dan efektivitas.



d. Fungsi Pengelolaan

Menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah sebagai proses mengarahkan dan memberikan fasilitas kerja kepada orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Henry Fayol mengemukakan bahwa ada 5 fungsi pengelolaan yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Commanding (pemberian perintah), Coordinating (pengkoordinasian), dan Controlling (pengawasan). Sedangkan menurut Harold Koonts dan Cyril O'Donnel, fungsi pengolaan dibagi menjadi 5 yaitu Perencanaan (planning), Pengorganisasian (pengorganisasian), Staffing (pekerjaan), Directing (Langsung), dan Controlling (pengawasan). Menurut George R Terry, fungsi pengelolaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pengelolaan sumber daya manusia adalah suatu proses yang berkaitan dengan praktik pengelolaan atau fungsi manajemen yang berperan penting dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan individu, institusi, atau organisasi atau perusahaan.

e. Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan landasan bagi perkembangan setiap organisasi, baik itu organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini menunjukkan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki tingkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga dalam menetapkan aturan, membuat keputusan, dan mengembangkan program dan kebijakan yang mencerminkan pandangan dan kebutuhan anggota. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi berjalan sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

- a. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta dan upaya untuk menghubungkan fakta satu sama lain, kemudian membuat perkiraan dan prakiraan tentang situasi dan merumuskan tindakan untuk masa depan jika diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- b. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan menerapkan segala kegiatan yang harus dilakukan antar kelompok kerja dan menetapkan wewenang dan tanggung jawab tertentu sehingga terwujud kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota kelompok agar mereka dapat bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses menentukan apa yang dicapai, mengukur dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu mengambil tindakan korektif terhadap kegiatan pelaksanaan agar dapat berjalan sesuai rencana.²⁶

Noniya Dewinta, *Pengertian Pengelolaan, Unsur, Tujuan dan Fungsi Pengelolaan*, dalam <https://lambeturah.id/pengertian-pengelolaan/>, (Diakses Pada 22 Desember 2022).



4. Pasar

a. Definisi Pasar

Pengertian tentang pasar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Seiring dengan perjalanan waktu, pasar diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pengertian pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Di sisi lain pengertian pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda.²⁷

Menurut Sukirno, pasar adalah suatu tempat dimana para penjual dan para pembeli melakukan interaksi. Pasar desa merupakan salah satu dari pasar tradisional, hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, yang

²⁷ Istijabatul Aliyah, *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Kontelasi Kota*, (Surakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), Cet-1, h. 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.²⁸

Pengertian pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Berbagai macam barang tersedia di pasar rakyat. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, sayuran, daging, buah-buahan dan lain sebagainya. Sampai saat ini pasar rakyat masih menjadi tempat yang disukai masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Bahkan pasar rakyat tidak kalah pamor dengan pasar-pasar modern. Hal ini dikarenakan pasar rakyat memiliki tempat yang strategis dan luas, kelengkapan barang yang dijual serta harga yang murah dan bisa melakukan proses tawar menawar.

Kegiatan perekonomian yang terjadi di pasar pada umumnya berdasarkan persaingan bebas antara pembeli maupun penjual. Penjual atau produsen memiliki kebebasan²⁹ untuk memproduksi, menjual ataupun mendistribusikan barang maupun jasa. Demikian halnya dengan pembeli yang juga memiliki kebebasan untuk membeli atau memilih suatu barang dan jasa sesuai dengan kemampuan daya belinya.

²⁸ Lilis Al Quriani, dkk, *Op.cit*, h. 63.

²⁹ FP.Aswardi, (2021), *Cet-1*, h. 42.



b. Fungsi Pasar

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa fungsi pasar tradisional yang berhasil penulis rangkum di antaranya;

Sebagai perantara untuk menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen. Pasar merupakan salah satu wadah vital untuk menampung kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan jual beli di pasar akan berjalan dengan baik bila suplai barang dan jasa juga berjalan dengan lancar. Keterlambatan akan suatu barang atau jasa akan mengakibatkan kelangkaan akan suatu barang.

- 2) Distribusi hasil produksi. Pasar juga berperan sebagai distributor untuk semua sumber daya. Untuk setiap barang atau jasa, pasar akan menyalurkan pembayaran kepada setaip pelaku pasar. Barang atau jasa dengan produktifitas tinggi juga akan menerima pembayaran yang paling banyak.

Mengorganisir produksi. Fungsi pasar yang ketiga adalah pasar sebagai organisator untuk mendapatkan metode produksi yang lebih efisien. Pengusaha selaku pelaku ekonomi akan selalu mencari metode produksi yang tepat sehingga menghasilkan produk yang maksimal. Kemudian pasar sebagai distributor menjadi wadah untuk para³⁰ pengusaha/produsen untuk mendistribusikan hasil produksi kepada pembeli.

Mengadakan penjatahan. Pasar juga melakukan penjatahan akan setiap barang dan jasa yang tersedia. Pembeli akan mendapatkan jatah barang

Ibid, h. 43.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan jasa sesuai dengan kemampuan daya belinya. Sehingga, pembeli dengan penghasilan lebih atau daya beli kuat akan mendapatkan jatah barang dan jasa yang juga lebih banyak.

Penyediaan barang/jasa untuk masa mendatang. Pasar juga berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa untuk masa mendatang atau fungsi tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi berguna untuk pengadaan barang dan jasa dimasa mendatang.

Pasar Tradisional mempunyai fungsi dan peranan yang tidak hanya sebagai tempat berdagang tetapi lebih dari itu sebagai peninggalan kebudayaan yang ada sejak zaman dahulu (*Heritage*).³¹

Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah ialah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain, dalam istilah lain disebut konstitusi.³²

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah ini biasanya dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³³

³¹ Ibid, h. 44.

³² Ridwan, *Fiqh Politik :Gagasan, Harapan,dan Kenyataan*, (Jakarta : AMZAH, 2020),

Cet-1,h.

³³ A. Djazuli, *Op.Cit*,h. 47.

Siyasah Dusturiyah Meliputi antara lain:

1. *Siyasah Tasyri'iyah syar'iyah* (siyasah tentang pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syariat islam).
2. *Siyasah qadha'iyah syari'iyah* (siyasah tentang peradilan sesuai dengan syariat islam).
3. *Siyasah idariyah syar'iyah* (siyasah tentang adminstrasi yang sesuai dengan syariat islam).
4. *Siyasah tanfidziyah syar'iyah* (siyasah mengenai penyelenggara pemerintahan atau eksekutif).³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan Peran Pemerintahan Desa Tentang Pengelolaan Pasar Desa:

1. Penelitian yang dilakukan Novitri Hartilena (2021) dengan judul penelitian "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu" tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peranan pemerintaah desa dalam pengelolaan pasar desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Hasil dari penellitian ini ialah bahwasanya ditemukan hambatan yang terkit sarana dan prasarana pendukung pasar seperti lahan parkir, kamar mandi , tempat pembungan sampah masih belum ada sehingga pengelolaan pasar menjadi kurang optimal dan pedagang maupun pembeli menjadi kurang nyaman.

Ridwan, *Loc.cit.*



2. Penelitian yang dilakukan Miftahul Huda (2020) dengan judul “Analisis Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Di Desa Parit Pudin Kecamatan Pangabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat” tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan pasar tradisional di Desa Parit Pudin Kecamatan Pangabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa pengelolaan pasar Desa Parit Pudin, menunjukkan manajemen pengelolaan yang cukup baik, namun kurang maksimal . hal ini dilihat pada pengawasan dari penanggungjawab yang msih mengandalkan ketua pengelola pasar dalam hal pengecekan pasar, keamanan pasar, kebersihan pasar, dan penarikan retribusi pasar sehingga tidak terlihat anggota-anggotanya yang aktif. Dengan hal itu membuat nanti kedepannya pengelola pasar akan tidak terurus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, atau cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. *Logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan.³⁵ Jadi, Penelitian adalah jenis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.³⁶

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁷ Adapun langkah-langkah metode penelitian yang sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode dengan mendapatkan datanya dari

³⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 1.

³⁶ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 79.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), ce ke-22, h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil pengamatan langsung dilokasi penelitian, data didapatkan dari hasil wawancara.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Penulis memilih lokasi ini, karena dari pengamatan yang dilakukan adanya kendala dalam pengelolaan Pasar Rabuan SP 2 Desa Kota Bangun.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BumDes, Pengelola Pasar dan pedagang pasar.

2. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua (SP 2) Berdasarkan Perda Kampar No 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁸ Adapun yang

³⁸ Ibid, h. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi populasi penelitian ini adalah Kepala Desa Kota Bangun, Sekretaris Desa Kota Bangun, Ketua BumDes, pengelola pasar Rabuan Kota Bangun 7 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang mewakili populasi tersebut.³⁹ Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah penulis dengan mengambil secara keseluruhan dari populasi yaitu, Kepala Desa Kota Bangun, Sekretaris Desa, Ketua BumDes, pengelola pasar Rabuan Desa Kota Bangun 7 orang.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat 3 jenis data yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer antara lain: observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.⁴⁰ Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden wawancara langsung dengan orang yang bersangkutan mengenai Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua Desa Kota Bangun.

³⁹ Ibid, h. 81.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder, yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini sifatnya mendukung keperluan data primer seperti yang diperoleh dari hasil kajian dengan membaca buku-buku, literature dan bacaan, dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁴¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan (Observation) adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian dan kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.
2. Wawancara (Interview) adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
3. Dokumentasi (Dokumentation) metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴²

⁴¹ Ibid, h. 121.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Bineka Cipta, 2010), Cet-14, h. 274.



G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis.

Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.⁴³

H. Teknik Penulisan

- a. Metode Deduktif, Metode deduktif, adalah penarikan kesimpulan dari keadaan keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.⁴⁴
- b. Metode induktif, adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum.⁴⁵ Dengan menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet. ke-36, h.

W.J.S Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", (Balai Pustaka, 2006) hlm 273.

Ibid, hlm 444.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Pemerintah Desa Kota Bangun dalam pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa menurut Perspektif Fiqih Siyasaah, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Peran pemerintah Desa Kota Bangun dalam pengelolaan yang dilakukan pihak desa Kota Bangun sudah berjalan baik tetapi belum maksimal, hal ini dibuktikan bahwasanya pemerintah desa Kota Bangun telah membuat pengurus dalam mengelola pasar rabuan tersebut. Tetapi dalam menentukan kebijakan-kebijakannya belum optimal seperti, penyediaan lahan parkir yang jauh dari pasar, pengurusan bangunan kios yang belum memenuhi syarat IMB, serta pengutipan retribusi yang belum optimal. Kemudian terkait dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Kota Bangun masih berfokus kepada pembangunan yang tidak terlalu berpengaruh yang seharusnya lebih terfokus ke pembangunan toilet umum yang sudah beberapa tahun terbengkalai dan penyediaan air bersih yang tidak pasti.
2. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasaah terkait dengan pengelolaan pasar desa Rabuan Desa Kota Bangun ini sejalan dengan yang dicontohkan Islam dalam *Al-Hisbah* sebagaimana lembaga tersebut lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


mengawasi harga, takaran atau timbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain lain, agar sesuai dengan tuntunan syariat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Kota Bangun dan pengelola pasar Rabuan diharapkan agar menngkaan kinerjanya secara menyeluruh dalam segala aspek sehingga pasar dapat berjalan lebih optimal.
2. Bagi Pemerintah Desa Kota Bangun diharapkan agar membuat kebijakan yang sesuai dengan kemaslahatan umum serta kedepannya pasar Rabuan ini bisa lebih maju dan berkembang.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2021.
- Allyah, Istijabatul. *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Kontelasi Kota*, Surakarta: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Arkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Bineka Cipta, 2010. Cet-14.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana. 2003.
- Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Haudi. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Solok: CV Insan Cendekia Mandiri. 2021. Cet-1.
- Herlambang, Sifuddin. *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an Sebuah Kajian Hermeneutika (Meluruskan Salah Paham tentang Memilih, Mematuhi, dan Memakzulkan Pemimpin)*, Pontianak : Ayunindya. 2018 Cet-1.
- Moelong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya. 2000. Cet.ke-36.
- Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: UNPAD PRESS. 2015. Cet-1.
- Panguik, Ambok. *Strategi Daya Saing Pasar Tradisional Di Indonesia*, Praya: FP. Aswaja .2021. Cet-1.
- Poerwadarminta, W. J. S . *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. 2006.
- Purnomo, Joko. *Penyelenggara Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Infest. 2016.
- Quraish, M Shihab. *Tafsir Al-Misbah :Pesan Kesan dan Kesorasian Al-Qur'an Jilid 2*, Tangerang Selatan: Lentera Hati. 2016.
- Ramlan dan Eka NAM Sihombing. *Hukum Pemerintahan Desa*, Medan: Enam Media. 2021.
- Rauf, Rahyuni dan Sri Maulidah . *Pemerintahan Desa*, Pekanbaru: Zanafa Publishing. 2015. Cet-1.



Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Amzah. 2020. Cet-1.

Risal,et al, *Menguak Pasar Tradisional Indonesia*. Jakarta :PT.Mardi Mulyo.2013. Cet-1.

adnan, Dian Cita.et., al, *Manajemen Pemerintahan*.Gorontalo:Ideas Publishing.2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2015. Cet-22.

Sugengono,Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.

JURNAL

Abdullah Ahmad Fauzan.*Wewenang dan Peran Wilayah Hisbah Dalam Pengawasan Pasar dan Ekonomi Dalam Perspektif Fiqh Siyash* .Jurnal AL- MABHATS Penelitian Sosial Agama. 2018.Vol-3. No- 2.

Arif M. Hakim.*Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam* .Jurnal IAIN Kudus.2015.Vol-8.No- 2.

Ilis Al Quraini,Dkk. *Manfaat Pasar Desa Terhadap Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Banyuwangi*.Dalam Jurnal AKP. 2019. Vol 9. No.1.

Murhayati, Siti Fatimah. *Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat*. Dalam Jurnal BENEFIT Manajemen dan Bisnis.2014 .Vol. 18. No.1.

Pascallino Julian Suawa, dkk. *Manajemen Pengelolaan Dana Revitaliasasi Danau Gondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa*, Jurnal Governance.2021.Vol-1. No- 2.

PENDUKUNG

Indonesia, UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 76 Ayat 1.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 10.

Indonesia, Perda Kampar No 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa, Pasal 5 Ayat 2.

“Kelola”, KBBi Daring, <https://kbbi.web.id/kelola> (Diakses pada tanggal 26 Desember 2022).

Noniya Dewinta, *Pengertian Pengelolaan,Unsur, Tujuam dan Fungsi Pengelolaan*, dalam <https://lambeturah.id/pengertian-pengelolaan/> (Diakses Pada 22 Desember 2022).



WAWANCARA

1. Han Manurung, Sekretaris Desa Kota Bangun, *wawancara* ,Kota Bangun 01 Maret 2023.
2. Herlin Andinata, Ketua Pengelola Pasar Rabuan SP 2 Kota Bangun, *wawancara* Kota Bangun, 08 Maret 2023.
3. Hendra, Pedagang Pasar Rabuan SP 2 Kota Bangun, *wawancara* ,Kota Bangun, 01 Maret 2023.
4. Hendrine, Pedagang Pasar Rabuan SP 2 Kota Bangun, *wawancara* ,Kota Bangun, 01 Maret 2023.
5. Hwansyah, Ketua BUMDes Kota Bangun, *wawancara* ,Kota Bangun, 08 Maret 2023.
6. Hayugi, Kepala Desa Kota Bangun, *wawancara* ,Kota Bangun, 01 Maret 2023.



PEDOMAN OBSERVASI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “ Peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua Berdasarkan Perda Kampar No 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Berdasarkan Perspektif Fiqih Iyazah sebagai berikut:

Letak Pasar Rabuan Simpang Dua Desa Kota Bangun.

Mengamati pembangunan infrastruktur yang ada di Pasar Rabuan Simpang Dua Desa Kota Bangun.

Mengamati pemberdayaan lahan parkir di Pasar Rabuan Simpang Dua Desa Kota Bangun.

Mengamati dan menganalisis pemeliharaan pasar dari pengelola pasar rabuan.

Mengamati aktivitas yang ada di dalam Pasar Rabuan Simpang Dua Desa Kota Bangun

Mengamati pemberdayaan fasilitas di area pasar Rabuan.

Mengamati kebijakan dari pemerintah Desa Kota Bangun terkait Pasar Rabuan.

FOTO DOKUMENTASI



Kantor Kepala Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

- Hak Cipta D
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Wawancara

© Ha



iau

mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dimungkinkan untuk Dituntut Perbuatan
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Lingkungan Pasar Rabuan Simpang 2 Desa Kota Bangun

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua Berdasarkan Perda Kampar No 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyisah**, yang ditulis oleh:

Nama : Ananda Pradana Berutu
 Nim : 11920411356
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyisah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 Juni 2023
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
 Hendri Sayuti, M.Ag.

Sekretaris
 Yuni Harlina, S.H.,M.SY.

Penguji I
 Dr. Aslati, M.Ag.

Penguji II
 Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag.

Mengetahui
 Kabag. dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiah, Ag. M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1872/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Februari 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANANDA PRADANA BERUTU
NIM : 11920411356
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Desa Kota Bangun, kec. Tapung Hilir, kab. Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua
Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Menurut
Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DESA KOTA BANGUN
KECAMATAN TAPUNG HILIR

Alamat : Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kode Pos : 28464

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 331/SR/III/199

Berdasarkan surat yang kami terima dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Nomor : 071/BKBP/2023/114 pada tanggal 01 Maret 2023, Tentang : Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi.

Dengan ini memberikan izin untuk penelitian/pengambilan data dan informasi di Desa Kota Bangun Kepada :

Nama	: ANANDA PRADANA BERUTU
NIM/KTP	: 11920411356
Prog.Studi	: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: PERAN PEMERINTAH DESA KOTA BANGUN DALAM PENGELOLAHAN PASAR RABUAN SIMPANG DUA BERDASARKAN PERDA KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PASAR DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.
Lokasi Penelitian	: Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
Waktu Penelitian	: 6 (enam) Bulan

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kota Bangun, 01 Maret 2023
Kepala Desa Kota Bangun





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/114

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53929 Tanggal 20 Februari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ANANDA PRADANA BERUTU |
| 2. NIM | : | 11920411356 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | PERAN PEMERINTAH DESA KOTA BANGUN DALAM
 PENGELOLAAN PASAR RABUAN SIMPANG DUA
 BERDASARKAN PERDA KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG PASAR DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH
 SIYASAH |
| 8. Lokasi | : | KANTOR DESA KOTA BANGUN, KECAMATAN TAPUNG HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 22 Februari 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa


ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Kota Bangun di Kota Bangun.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/114

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/53929 Tanggal 20 Februari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **ANANDA PRADANA BERUTU**
2. NIM : 11920411356
3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **PERAN PEMERINTAH DESA KOTA BANGUN DALAM PENGELOLAAN PASAR RABUAN SIMPANG DUA BERDASARKAN PERDA KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PASAR DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**
8. Lokasi : KANTOR DESA KOTA BANGUN, KECAMATAN TAPUNG HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 22 Februari 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang Idiologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa



ONNITA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Kota Bangun di Kota Bangun.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yana Bersangkutan.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53929
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1872/2023 Tanggal 15 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ANANDA PRADANA BERUTU |
| 2. NIM / KTP | : 11920411356 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN PEMERINTAH DESA KOTA BANGUN DALAM PENGELOLAAN PASAR RABUAN SIMPANG DUA BERDASARKAN PERDA KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PASAR DESA MENURUT PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA KOTA BANGUN, KECAMATAN TAPUNG HILIR, KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama **Ananda Pradana Berutu** lahir di Kampar pada tanggal 5 April 2002, dari pasangan Ayahanda Khairuddin Berutu dan Ibunda Nurhalimah Br Marbun. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari SDN 014 Tapung Hilir (2007-2013), SMPN 05 Tapung Hilir (2013-2016), SMAN 1 Tapung Hilir (2016-2019). Pada Juli 2019 melalui jalur Mandiri penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa S1 jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhir kata penulis mengucapkan syukur karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan lulus Predikat Sangat Memuaskan serta dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tanggal 30 Mei 2023 dengan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua (Sp 2) Berdasarkan Perda Kampar Nomor Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqih siyasah